



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :16/Pid. TIPIKOR/2012/PT.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NAMA	:	SUMARYANA, A.Ma.Pd Bin MARTOREJO;
TEMPAT LAHIR	:	Gunung Kidul;
UMUR/TGL. LAHIR	:	46 tahun/ 04 September 1966;
JENIS KELAMIN	:	Laki-laki;
KEBANGSAAN	:	Indonesia;
AGAMA	:	Hindu
PEKERJAAN	:	PNS (Guru) dan Ketua Kelompok Tani “Rukun Santoso”;
TEMPAT TINGGAL	:	Desa Pardasuka Kec. Maje Kab. Kaur;
PENDIDIKAN	:	D2 PGSD (Tamat);

Terhadap Terdakwa;

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum tidak melakukan penahanan
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak melakukan penahanan;
- 4 Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak melakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 16/ PEN.PID/TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 23 Juli 2012 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili di tingkat banding, perkara pidana korupsi Nomor: 16/ Pid.Tipikor/2012/PT.BKL atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Hal. 1 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Mei 2012 Nomor :04/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2011 No.Reg.Perk.: PDS-05/BTH/12/2011, Terdakwa **SUMARYANA, A.Ma.Pd Bin MARTOREJO** didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa SUMARYANA,A.Ma.Pd Bin MARTOREJO selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, yang di tetapkan berdasarkan hasil musyawarah Masyarakat Dusun Suko Mulyo Desa Parda Suka bulan Oktober 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SED untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000,- yang bersumber dari Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga / kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga / kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1 Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
 - 2 Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
 - 3 Memiliki keinginan untuk berkembang;
 - 4 Bersedia mengikuti program sampai selesai;
 - 5 Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
 - 6 Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
 - 7 Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan;
 - 8 Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :
 - a Mempunyai kepengurusan;
 - b Memiliki keanggotaan;
 - c Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
 - e Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;
- 9 Dinyatakan lulus melalui seleksi;
- 10 Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulant kegiatan P2SEDIT.

•Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupetn Kaur terdapat 5 (lima) kelompok / Lembaga yang dicalonkan sebagai penerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDIT) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur, yaitu :

- 1 Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
- 2 Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
- 3 Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka Kacamatan Maje Kabupaten Kaur.
- 4 Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur.
- 5 Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Rigangan I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

•Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur tanggal 6 Oktober 2007 Nomor:229 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten Daerah Tertinggal Kabupaten Kaur maka dibentuklah Tim Koordinasi yang terdiri :

- 1 Ketua : Dr.Ir.H.Bandi Hermawan,M.Sc.
- 2 Sekretaris : Drs.Abdi Hartawan,MM.
- 3 Anggota : - M.Johan.

- Ismawar Hasdan,ST
- Yulizar,ST
- Hamed Dianri,S.Hut.

•Bahwa Kelompok Tani Rukun Santosa DesaParda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur terbentuk sejak bulan Agustus 2001,dan terdakwa diangkat sebagai ketua kelompok Tani Rukun santosa Desa Parda Suka kecamatan maje Kabupaten Kaur sejak tahun 2001 sampai dengan 2003,diangkat kembali tahun 2003 sampai dengan 2005,selanjutnya 2005 sampai dengan 2007,kemudian tahun 2007 sampai dengan 2009.

Bahwa masa tugas pengurus Kelompok Tani Rukun Santosa DesaParda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur adalah selama 2 tahun dan akan dipilih kembali untuk 2 tahun yang akan datang,untuk pengurus kelompok tani rukun santosa desa parda suka kecamatan maje kabupaten kaur sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah : Ketua : SUMARYANA

Sekretaris. 1 protokol/notulen : Ketut Sukarte

Sekretaris.2 pemegang kas : Bejo Waluyo

Bendahara : Darwin

Seksi Pertanian : Sutrisnorejo

Seksi Peternakan : Suyoto

Hal. 3 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Humas

: Firdaus

Anggota

: Warisin, Sadiman Siti, Sadiman

Doni, Jamaludin, Triyono, Tukiyo, Edi.H
DII

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 setelah diberitahu oleh SUKARDI selaku Kepala Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur yang mengatakan bahwa ada bantuan dari BAPPEDA Kabupaten Kaur.
- Bahwa Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur ada mengajukan Proposal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2007 untuk memperoleh Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 yang berisi Tujuan, Latar belakang, RAB sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak Bappeda dan Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Abdi Hartawan selaku Pegawai kantor Bappeda Kab. Kaur.
- Sekitar beberapa hari kemudian kelompok tani rukun santosa desa parda suka diberitahu oleh pihak BAPPEDA Kabupaten Kaur bahwa isi Proposal pengajuan untuk mendapatkan dana bantuan stimulan percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal tahun anggaran 2007 terdapat kesalahan.
- Bahwa selanjutnya saksi ABDI HARTAWAN membuat perubahan Proposal untuk Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, setelah itu Terdakwa, saksi SUKARDI selaku Anggota, Darwin selaku Bendahara Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur di panggil oleh ABDI HARTAWAN (Pihak BAPPEDA) untuk menandatangani proposal perubahan tersebut di Kantor BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Kaur.
- Setelah proposal ditanda tangani oleh terdakwa selaku ketua kelompok, Darwin Manulang selaku Bendahara dan Sukardi selaku Kepala Desa Parda Suka di Kantor BAPPEDA Kaur, selanjutnya Kelompok tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur menunggu pemberitahuan dari pihak BAPPEDA kapan dana bantuan tersebut dicairkan.
- Bahwa dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut adalah :
 - 1 Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 13/PER/M-PDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal.
 - 2 Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007.
 - 3 Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial.
- Bahwa yang diajukan oleh Kelompok Tani Rukun Santoso Desa Parda Suka dalam Proposal adalah :

No.	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penguatan Kelembagaan			
	• Papan Merk	1 Buah	400.000	400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Komputer	1 Unit	15.000.000	15.000.000
	• Buku Besar	4 Buah	8.000	32.000
	• Kertas HVS	3 Pak	50.000	150.000
	• Map Plastik	8 Buah	6.000	48.000
	• Map Karton	20 Buah	1.000	20.000
	Sub Total			20.000.000
2	Pelatihan			
	• Spanduk	1 Lembar	400.000	400.000
	• Penyusunan Penggandaan Materi	120 Eksl	25.000	3.000.000
	• Dokumentasi	1 Paket	1.350.000	1.350.000
	• Perlengkapan Peserta	1 Paket	500.000	500.000
	• Konsumsi, akomodasi dan Penginapan	1 Paket	7.550.000	7.550.000
	• Honor Instruktur	6 orang	800.000	4.800.000
	• Honor Nara Sumber	2 orang	1.200.000	2.400.000
	• Honor Panitia	8 orang	500.000	4.000.000
	• Transport Peserta	30 orang	200.000	6.000.000
	Sub Total			30.000.000
3	Modal Usaha			50.000.000
4	Operasional Tim Koordinasi Kab Kaur			2.000.000
	Total General			102.000.000

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu : saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SED bersama-sama dengan kelompok yang lain.
- Bahwa yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kab. Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp. 102.000.000,- berkelompok dengan perincian kegunaan dana sebagai berikut :
 - 1 Penguatan kelembagaan 20 % Rp. 20.000.000,-
 - 2 Pelatihan maksimal 30 % Rp. 30.000.000,-

Hal. 5 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Modal usaha minimal 50 %	Rp. 50.000.000,-
4	Operasional Tim koordinasi	Rp. 2.000.000,-
	Jumlah	Rp. 102.000.000,-

- Bahwa Bupati kaur telah mengirimkan Surat Usulan Tanggal Oktober 2007 Nomor 2467/B.VI/KK/2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa dengan Ir. Fahman selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada tanggal 1 Oktober 2007 telah menandatangani surat perjanjian pemberian stimulant Nomor :

KAU 03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007
11/KT/PD/X/2007

Tentang Pengelolaan Anggaran Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu.

- Bahwa isi dari surat Perjanjian Nomor :

KAU 03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007
/KT/PD/X/2007

Tentang Pengelolaan Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, sebagai berikut :

- a Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan bantuan Sosial
 - b Pasal 2. Sumber dana
 - c Pasal 3. Cara Pembayaran
 - d Pasal 4. Kewajiban dan tanggung jawab
 - e Pasal 5. Waktu Pelaksanaan
 - f Pasal 6. Ketentuan Lain-lain
- Bahwa pencairan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dilakukan sebanyak 2 (dua) termyn yaitu :
 - 1 Termyn I sebesar Rp. 52.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2008
 - 2 Termyn II sebesar Rp. 50.000.000,- pada akhir Januari 2008
 - Bahwa prosedur pencairan dana bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Taertinggal (P2SED) terhadap kelompok tani Rukun Santosa adalah :
 - a Harus ada surat pengantar dari Bappeda
 - b Permohonan dari kelompok untuk pembayaran bantuan stimulant
 - c Kwitansi
 - d Berita acara Pembayaran
 - e Surat pernyataan Pembayaran Langsung
 - Bahwa beberapa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur untuk melakukan pencairan I Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 yaitu :
 - a Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat No. 13/KT/PD/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok

- b Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 02 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok
- c Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 03/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok
- d Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa No. 14/KT/PD/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok.

- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut diatas, maka dana di transfer ke Rekening Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka No. Rek. 5684-01-003619-530 BRI Unit Bandar Bintuhan dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI Unit Bandar Bintuhan.
- Bahwa Pencairan dana termyn pertama oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 52.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Saksi Darwin Manullang.
- Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada Akhir bulan Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Saksi Darwin Manullang selaku Bendahara.
- Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada pertengahan bulan Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-, harus memenuhi persyaratan :
 - a Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SEDIT, dengan surat Nomor: 15/KT/PD/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok
 - b Membuat Surat Pernyataan Kesedian Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor : 16/KT/PD/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok
 - c Membuat Surat Pernyataan Kesedian Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor : 17/KT/PD/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 17 Januari 2008, Terdakwa bersama Darwin Manullang diminta oleh Sukardi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan saksi Darwin Manulang selaku Bendahara Kelompok Tani Rukun Santosa pada tanggal 17 Januari 2008 di depan kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Bandar Bintuhan menyerahkan uang pencairan Thermyn pertama sebesar Rp. 52.000.000,- kepada saksi Sukardi selaku Anggota kelompok Tani Rukun Santosa dan Kepala Desa Parda Suka Kec. Maje Kabupaten Kaur karena ada kesepakatan dari awal pada saat Sdr. Sukardi menginformasikan kepada Kelompok Tani Rukun Santosa akan ada bantuan dari pihak Bappeda uang sebesar Rp.102.000.000,- dan terdakwa sendiri sebagai Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa menyetujuinya kalau uang thermyn pertama sebesar Rp. 52.000.000,- tersebut dikelola oleh Sdr. Sukardi selaku Kepala Desa Parda Suka dan juga sebagai Anggota Kelompok Tani Rukun Santosa.

Hal. 7 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUKARDI menyerahkan uang thermyn pertama sebesar Rp.52.000.000,- kepada Saksi ABDI HARTAWAN secara bertahap yaitu sebagai berikut :
 - a Tahap pertama uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan saksi Sukardi ke saksi Abdi Hartawan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah saksi Sukardi.
 - b Tahap Kedua Uang sebesar Rp. 15.000.000,- oleh saksi Sukardi bersama-sama dengan ABDI HARTAWAN digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Komputer didaerah sawah lebar Bengkulu.
 - c Tahap Ketiga Uang sebesar Rp. 5000.000,- dipergunakan oleh saksi SUKARDI bersama-sama dengan Saksi ABDI HARTAWAN untuk keperluan Transportasi pergi ke Bengkulu.
- Bahwa Penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh saksi Midarsawan (supir saksi Abdi Hartawan) dan saksi Sofiah Erlianti (isteri saksi Sukardi) yang dimasukkan dalam kantong plastik lalu diserahkan oleh Sukardi kepada saksi Abdi Hartawan.
- Bahwa dana pencairan termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- berdasarkan SPJ digunakan untuk :

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penguat Kelembagaan			
	-Papan merk	400.000	.000	
	-Komputer	15.000.000	.000.000	
	-Bahan dan ATK			
	*Buku besar	8.000	.000	
	*Kertas HVS	50.000	.000	
	*Map plastic	6.000	.000	
	*Map karton biasa	1.000	.000	
	-Peralatan kerja		.350.000	
2	Pelatihan			
	-Spanduk	400.000	.000	
	-Penyusunan dan pengadaan materi	25.000	.000.000	
	-Dokumentasi	1.350.000	.350.000	
	-Perlengkapan peserta	500.000	500.000	
	-	7.550.000	.550.000	
	Konsumsi, akomodasi dan penginapan			
	-Honor Instruktur	800.000	.800.000	
	-Honor Narasumber	1.200.000	2.400.000	
	-Honor panitia	500.000	.000.000	
	-Transport Peserta	200.000	6.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Modal Usaha		.000.000	
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000	.000.000	
		102.000.000,-	102.000.000,-	

- Bahwa pada pelaksanaannya dana termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- tidak dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, uraian penggunaan dana sebenarnya sebagai berikut :

- 1 Dana untuk papan merek sebesar Rp. 400.000,- tidak dibeli 1 buah papan merk dan belanja papan merk sudah di buat SPJ yaitu dari Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,-
- 2 Dana untuk Komputer sebesar Rp. 15.000.000,- oleh Sukardi bersama Drs. Abdi Hartawan dibeli seperangkat Komputer lengkap di Toko Komputer Centre Azzam Bengkulu dan belanja computer tersebut sudah di buat SPJ yaitu dari Toko Komputer Centre Azzam dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 15.000.000,-
- 3 Dana untuk bahan & ATK sebesar Rp. 250.000,- dibeli : buku besar, kertas HVS, Map plastic, map karton biasa, oleh Sukardi di Toko dan belanja bahan & ATK sudah di buat SPJ yaitu dari Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 250.000,-
- 4 Dana untuk Peralatan Kerja sebesar Rp. 4.350.000,- pada saat perkara ini bermasalah Terdakwa dan Sukardi dipanggil oleh Drs. Abdi Hartawan kerumahnya kemudian Abdi Hartawan dirumahnya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- untuk membeli 1 buah meja setengah biro, 1 buah lemari dan 1 buah kursi, dan Terdakwa bersama Sukardi belanja Peralatan kerja tersebut di Toko Ramon di Manna dengan harga sebesar Rp. 4.300.000,- dan belanja Peralatan Kerja sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Ramon Manna, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 4.350.000,-
- 5 Dana untuk spanduk sebesar Rp. 400.000,- telah dibeli spanduk, dan belanja spanduk sudah di buat SPJ yaitu dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,-
- 6 Dana untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp. 3.000.000,-, tidak ada dibelanjakan dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Abdi Hartawan selaku Tim Koordinasi melalui saksi Sukardi dan untuk penyusunan materi pelatihan sudah dibuat SPJ untuk penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp. 3.000.000,- yaitu dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka.
- 7 Dana untuk dokumentasi sebesar Rp. 1.350.000,- ada di buat dokumentasi oleh Sukardi dan Dokumentasi dibuat SPJ dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka.
- 8 Dana untuk perlengkapan peserta sebesar Rp. 500.000,- tidak ada dibelanjakan dan sudah di buat SPJnya dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka seharga Rp. 500.000,-

Hal. 9 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Dana untuk pembelian perlengkapan peserta sebesar Rp. 500.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang diserahkan ke Sukardi.
 - 10 Dana untuk konsumsi, akomodasi & penginapan sebesar Rp. 7.550.000,- cuma dibelikan snack dan Belanja untuk konsumsi, akomodasi, & penginapan sudah di buat SPJ yaitu dari PKK Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 7.550.000,-
 - 11 Dana untuk honor instruktur sebesar Rp. 4.800.000,- hanya dibayar kepada sebagian instruktur dan Terhadap dana sebesar Rp. 4.800.000,- untuk pembayaran honor instruktur sudah dibuat SPJ oleh pihak Bappeda yaitu daftar penerima honor instruktur pelatihan kelompok Rukun Santosa Desa Parda Suka sebesar Rp. 4.800.000,-
 - 12 Dana sebesar Rp. 2.400.000,- untuk pembayaran honor nara sumber sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor narasumber pelatihan kelompok tani rukun santosa sebesar Rp. 2.400.000,-
 - 13 Dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran honor panitia tidak dibayar masing-masing kepada panitia kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa, dan Terhadap dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran honor panitia sudah dibuat SPJ yaitu daftar penerima honor panitia pada kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka hanya dibuat sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 14 Dana sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran transport peserta tidak dibayar seluruhnya kepada peserta kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Terhadap dana sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran transport peserta sudah dibuat SPJ yaitu daftar uang transport peserta pada kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka sebesar Rp. 6.000.000,-
 - 15 Dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Modal Usaha Simpan pinjam telah dipinjamkan seluruhnya kepada anggota kelompok dengan jumlah / besarnya bervariasi dan untuk Modal Usaha simpan pinjam telah ada SPJnya dibuat oleh Kelompok.
 - 16 Dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten dibayar kepada sekretaris tim koordinasi kabupaten yaitu Sdr. Abdi Hartawan dan untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJnya.
- Bahwa terdapat perbedaan (selisih) Rencana Kebutuhan Biaya dengan realisasi belanja yang dibuat SPJ terhadap pencairan termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- karena terdakwa tidak membelanjakan langsung dana sebesar 52.000.000,- tersebut, dan terdakwa hanya diminta untuk tanda tangan seluruh SPJ.
 - Bahwa Terdakwa telah mengajukan SPJ yang sudah jadi tersebut pada awal bulan Maret 2008 yang ditujukan kepada Satker Kementerian Negara PDT yang disampaikan melalui Tim Koordinasi dan terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Sukardi.
 - Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, dimana Kelompok Tani Rukun Santoso Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur membuat SPJ yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga RAB / SPJ (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
1	Penguat Kelembagaan			
	-Papan merk	400.000	-	400.000
	-Komputer	15.000.000	.000.000	10.000.000
	-Bahan dan ATK			
	* 4 Buku besar	32.000	-	.000
	* 3 Kertas HVS	150.000	-	.000
	* 8 Map plastic	48.000	-	.000
	*20 Map karton biasa	20.000	-	.000
	- Peralatan kerja : *1 buah meja setengah biro *1 buah lemari *1 buah kursi	.350.000	-	4.350.000
	Sub Total	20.000.000	.000.000	15.000.000
2	Pelatihan			
	-Spanduk	400.000	-	400.000
	-Penyusunan dan pengadaan materi	3.000.000	-	3.000.000
	-Dokumentasi	1.350.000	-	1.350.000
	-Perlengkapan peserta	500.000	-	500.000
	-Konsumsi,akomodasi dan penginapan	7.550.000	290.000	7.260.000
	-Honor Instruktur	7.200.000	.100.000	1.100.000
	-Honor Narasumber	3.000.000	.400.000	600.000
	-Honor panitia	4.000.000	-	4.000.000
	-Transport Peserta	4.830.000	.000	3.980.000
	Sub Total	31.830.000	.000	22.140.000
3	Modal Usaha	50.000.000	.000.000	-
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000	.000.000	
	Jumlah Berdasarkan SPJ	103.830.000		
	Jumlah Dana Yang Dicairkan	102.000.000	66.690.000	35.310.000

Hal. 11 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parada Suka Kec. Maje Kab. Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDIT bertentangan dengan :
 - a Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SEDIT, Point A. Tentang Pelaporan Kegiatan P2SEDIT menyebutkan:
 - ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui.
 - ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait / instansi yang berwenang.
 - b Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:
 - I Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelenbagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap / stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya.
 - II Pelatihan Keterampilan dinyatakan:
 - Pembayaran honor instruktur / narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi.
 - a Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :
 - Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 35.310.000,00 (*Tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa SUMARYANA,A.Ma.Pd Bin MARTOREJO selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, yang di tetapkan berdasarkan hasil musyawarah Masyarakat Dusun Suko Mulyo Desa Parda Suka bulan Oktober 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Bengkulu, *Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SED untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000,- yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga / kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga / kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1 Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
- 2 Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
- 3 Memiliki keinginan untuk berkembang;
- 4 Bersedia mengikuti program sampai selesai;
- 5 Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
- 6 Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
- 7 Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan;
- 8 Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :
 - a Mempunyai kepengurusan;
 - b Memiliki keanggotaan;
 - c Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;

Hal. 13 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
- e Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;

- 9 Dinyatakan lulus melalui seleksi;
- 10 Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulant kegiatan P2SEDIT.

•Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupaten Kaur terdapat 5 (lima) kelompok / Lembaga yang dicalonkan sebagai penerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDIT) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur, yaitu :

- 1 Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
- 2 Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
- 3 Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
- 4 Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur.
- 5 Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

•Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur tanggal 6 Oktober 2007 Nomor:229 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten Daerah Tertinggal Kabupaten Kaur maka dibentuklah Tim Koordinasi yang terdiri :

- 1 Ketua : Dr.Ir.H.Bandi Hermawan,M.Sc.
- 2 Sekretaris : Drs.Abdi Hartawan,MM.
- 3 Anggota : - M.Johan.

- Ismawar Hasdan,ST
- Yulizar,ST
- Hamedy Dianri,S.Hut.

•Bahwa Kelompok Tani Rukun Santosa DesaParda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur terbentuk sejak bulan Agustus 2001,dan terdakwa diangkat sebagai ketua kelompok Tani Rukun santosa Desa Parda Suka kecamatan maje Kabupaten Kaur sejak tahun 2001 sampai dengan 2003,diangkat kembali tahun 2003 sampai dengan 2005,selanjutnya 2005 sampai dengan 2007,kemudian tahun 2007 sampai dengan 2009.

•Bahwa masa tugas pengurus Kelompok Tani Rukun Santosa DesaParda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur adalah selama 2 tahun dan akan dipilih kembali untuk 2 tahun yang akan datang,untuk pengurus kelompok tani rukun santosa desa parda suka kecamatan maje kabupaten kaur sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah :

Ketua : SUMARYANA

Sekretaris. 1 protokol/notulen : Ketut Sukarte

Sekretaris.2 pemegang kas : Bejo Waluyo

Bendahara : Darwin

Seksi Pertanian : Sutrisnorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Peternakan

: Suyoto

Seksi Humas

: Firdaus

Anggota

: Warisin, Sadiman Siti, Sadiman

Doni, Jamaludin, Triyono, Tukiyo, Edi dll

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 setelah diberitahu oleh SUKARDI selaku Kepala Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur yang mengatakan bahwa ada bantuan dari BAPPEDA Kabupaten Kaur.
- Bahwa Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur ada mengajukan Proposal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2007 untuk memperoleh Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 yang berisi Tujuan, Latar belakang, RAB sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak Bappeda dan Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Abdi Hartawan selaku Pegawai kantor Bappeda Kab. Kaur.
- Sekitar beberapa hari kemudian Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka diberitahu oleh pihak BAPPEDA Kabupaten Kaur bahwa isi Proposal pengajuan untuk mendapatkan dana bantuan stimulan percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal tahun anggaran 2007 terdapat kesalahan.
- Bahwa selanjutnya saksi ABDI HARTAWAN membuat perubahan Proposal untuk Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, setelah itu Terdakwa, saksi SUKARDI selaku Anggota, Darwin selaku Bendahara Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur di panggil oleh ABDI HARTAWAN (Pihak BAPPEDA) untuk menandatangani proposal perubahan tersebut di Kantor BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Kaur.
- Setelah proposal ditanda tangani oleh terdakwa selaku ketua kelompok, Darwin Manulang selaku Bendahara dan Sukardi selaku Kepala Desa Parda Suka di Kantor BAPPEDA Kaur, selanjutnya Kelompok tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur menunggu pemberitahuan dari pihak BAPPEDA kapan dana bantuan tersebut dicairkan.
- Bahwa dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut adalah :
 - 1 Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 13/PER/M-PDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal.
 - 2 Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007.
 - 3 Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial.
- Bahwa yang diajukan oleh Kelompok Tani Rukun Santoso Desa Parda Suka Kec. Maje dalam Proposal adalah :

No.	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penguatan Kelembagaan			
	• Papan Merk	1 Buah	400.000	400.000
	• Komputer	1 Unit	15.000.000	15.000.000

Hal. 15 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Buku Besar	4 Buah	8.000	32.000
	• Kertas HVS	3 Pak	50.000	150.000
	• Map Plastik	8 Buah	6.000	48.000
	• Map Karton	20 Buah	1.000	20.000
	Sub Total			20.000.000
2	Pelatihan			
	• Spanduk	1 Lembar	400.000	400.000
	• Penyusunan Penggandaan Materi	120 Eksl	25.000	3.000.000
	• Dokumentasi	1 Paket	1.350.000	1.350.000
	• Perlengkapan Peserta	1 Paket	500.000	500.000
	• Konsumsi, akomodasi dan Penginapan	1 Paket	7.550.000	7.550.000
	• Honor Instruktur	6 orang	800.000	4.800.000
	• Honor Nara Sumber	2 orang	1.200.000	2.400.000
	• Honor Panitia	8 orang	500.000	4.000.000
	• Transport Peserta	30 orang	200.000	6.000.000
	Sub Total			30.000.000
3	Modal Usaha			50.000.000
4	Operasional Tim Koordinasi Kab Kaur			2.000.000
	Total General			102.000.000

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parada Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu : saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SED bersama-sama dengan kelompok yang lain .
- Bahwa yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kab. Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp. 102.000.000,- perkelompok dengan rincian kegunaan dana sebagai berikut :

1	Penguatan kelembagaan 20 %	Rp. 20.000.000,-
2	Pelatihan maksimal 30 %	Rp. 30.000.000,-
3	Modal usaha minimal 50 %	Rp. 50.000.000,-
4	Operasional Tim koordinasi	Rp. 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 102.000.000,-

- Bahwa Bupati Kaur telah mengirimkan Surat Usulan Tanggal Oktober 2007 Nomor 2467/B.VI/KK/2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa dengan Ir. Fahcman selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada tanggal 1 Oktober 2007 telah menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan stimulant Nomor :
KAU 03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007
/KT/PD/X/2007

Tentang Pengelolaan Anggaran Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu.

- Bahwa isi dari surat Perjanjian Nomor :
KAU 03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007
11/KT/PD/X/2007

Tentang Pengelolaan Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, sebagai berikut :

- 1 Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan bantuan Sosial
- 2 Pasal 2. Sumber dana
- 3 Pasal 3. Cara Pembayaran
- 4 Pasal 4. Kewajiban dan tanggung jawab
- 5 Pasal 5. Waktu Pelaksanaan
- 6 Pasal 6. Ketentuan Lain-lain

- Bahwa pencairan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dilakukan sebanyak 2 (dua) termyn yaitu :
 - 1 Termyn I sebesar Rp. 52.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2008
 - 2 Termyn II sebesar Rp. 50.000.000,- pada akhir Januari 2008
- Bahwa prosedur pencairan dana bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Taertinggal (P2SED) terhadap kelompok tani Rukun Santosa adalah :
 - 1 Harus ada surat pengantar dari Bappeda
 - 2 Permohonan dari kelompok untuk pembayaran bantuan stimulant
 - 3 Kwitansi
 - 4 Berita acara Pembayaran
 - 5 Surat pernyataan Pembayaran Langsung
- Bahwa beberapa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur untuk melakukan pencairan I Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 Yaitu :
 - a Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur dengan Surat No. 13/KT/PD/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok

Hal. 17 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 02 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok
- c Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 03/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok
- d Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa No. 14/KT/PD/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok.
- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut diatas, maka dana di transfer ke Rekening Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka No. Rek. 5684-01-003619-530 BRI Unit Bandar Bintuhan dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI Unit Bandar Bintuhan.
- Bahwa Pencairan dana termyn pertama oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 52.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Saksi Darwin Manullang.
- Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada Akhir bulan Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Saksi Darwin Manullang selaku Bendahara.
- Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada pertengahan bulan Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-, harus memenuhi persyaratan :
 - a Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SEDIT, dengan surat Nomor: 15/KT/PD/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok
 - b Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor : 16/KT/PD/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok
 - c Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor : 17/KT/PD/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 17 Januari 2008, kami diminta oleh Sukardi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan.
- Bahwa Terdakwa selaku ketua dan saksi Darwin Manulang selaku Bendahara kelompok Kelompok Tani Rukun Santosa pada tanggal 17 Januari 2008 di depan kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Bandar Bintuhan menyerahkan uang pencairan Thermyn pertama sebesar Rp.52.000.000,- kepada saksi Sukardi selaku Anggota kelompok Tani Rukun Santosa dan Kepala Desa Parda Suka Kec.Maje Kabupaten kaur karena ada kesepakatan dari awal pada saat Sdr. Sukardi menginformasikan kepada Kelompok Tani Rukun Santosa akan ada bantuan dari pihak Bappeda uang sebesar Rp.102.000.000,- dan terdakwa sendiri sebagai Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa menyetujuinya kalau uang thermyn pertama sebesar Rp. 52.000.000,- tersebut dikelola oleh Sdr. Sukardi selaku Kepala Desa Parda Suka dan Anggota Kelompok Tani Rukun Santosa.
- Bahwa saksi SUKARDI menyerahkan uang thermyn pertama sebesar Rp. 52.000.000,- kepada Saksi ABDI HARTAWAN secara bertahap yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahap pertama uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan saksi Sukardi ke saksi Abdi Hartawan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah saksi Sukardi.
 - 2 Tahap Kedua Uang sebesar Rp. 15.000.000,- dibelanjakan oleh saksi Sukardi bersama-sama dengan ABDI HARTAWAN untuk membeli 1 (satu) unit Komputer didaerah Sawah Lebar Bengkulu.
 - 3 Tahap Ketiga Uang sebesar Rp. 5000.000,- dipergunakan oleh saksi SUKARDI bersama-sama dengan Saksi ABDI HARTAWAN untuk keperluan Transportasi pergi ke Bengkulu.
- Bahwa Penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh saksi Midarsawan (supir saksi Abdi Hartawan) dan saksi Sofiah Erlianti (isteri saksi Sukardi) yang dimasukkan dalam kantong plastik lalu diserahkan oleh Sukardi kepada saksi Abdi Hartawan.
 - Bahwa dana pencairan termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- berdasarkan SPJ digunakan untuk :

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penguat Kelembagaan			
	-Papan merk	400.000	.000	
	-Komputer	15.000.000	.000.000	
	-Bahan dan ATK			
	*Buku besar	8.000	.000	
	*Kertas HVS	50.000	.000	
	*Map plastic	6.000	.000	
	*Map karton biasa	1.000	.000	
	-Peralatan kerja		.350.000	
2	Pelatihan			
	-Spanduk	400.000	.000	
	-Penyusunan dan pengadaan materi	25.000	.000.000	
	-Dokumentasi	1.350.000	.350.000	
	-Perlengkapan peserta	500.000	500.000	
	-	7.550.000	.550.000	
	Konsumsi,akomodasi dan penginapan			
	-Honor Instruktur	800.000	.800.000	
	-Honor Narasumber	1.200.000	2.400.000	
	-Honor panitia	500.000	.000.000	
	-Transport Peserta	200.000	6.000.000	
3	Modal Usaha		.000.000	

Hal. 19 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000	.000.000	
		102.000.000,-	102.000.000,-	

- Bahwa pada pelaksanaannya dana termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- (*seratus dua juta rupiah*) tidak dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, dengan uraian penggunaan dana sebagai berikut :

- 1 Dana untuk papan merek sebesar Rp. 400.000,- tidak dibeli 1 buah papan merk dan belanja papan merk sudah di buat SPJ yaitu dari Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,-
- 2 Dana untuk Komputer sebesar Rp. 15.000.000,- oleh Sukardi bersama Drs. Abdi Hartawan dibeli seperangkat Komputer lengkap di Toko Komputer Centre Azzam Bengkulu dan belanja computer tersebut sudah di buat SPJ yaitu dari Toko Komputer Centre Azzam dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 15.000.000,-
- 3 Dana untuk bahan & ATK sebesar Rp. 250.000,- dibeli : buku besar, kertas HVS, Map plastic, map karton biasa, oleh Sukardi di Toko dan belanja bahan & ATK sudah di buat SPJ yaitu dari Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 250.000,-
- 4 Dana untuk Peralatan Kerja sebesar Rp. 4.350.000,- pada saat perkara ini bermasalah Terdakwa dan Sukardi dipanggil oleh Drs. Abdi Hartawan kerumahnya kemudian Abdi Hartawan dirumahnya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- untuk membeli 1 buah meja setengah biro, 1 buah lemari dan 1 buah kursi, dan Terdakwa bersama Sukardi belanja Peralatan kerja tersebut di Toko Ramon di Manna dengan harga sebesar Rp. 4.300.000,- dan belanja Peralatan Kerja sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Ramon Manna, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 4.350.000,-
- 5 Dana untuk spanduk sebesar Rp. 400.000,- telah dibeli spanduk, dan belanja spanduk sudah di buat SPJ yaitu dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,-
- 6 Dana untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp. 3.000.000,-, tidak ada dibelanjakan dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Abdi Hartawan selaku Tim Koordinasi melalui saksi Sukardi dan untuk penyusunan materi pelatihan sudah dibuat SPJ untuk penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp. 3.000.000,- yaitu dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka.
- 7 Dana untuk dokumentasi sebesar Rp. 1.350.000,- ada di buat dokumentasi oleh Sukardi dan Dokumentasi dibuat SPJ dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka.
- 8 Dana untuk perlengkapan peserta sebesar Rp. 500.000,- tidak ada dibelanjakan dan sudah di buat SPJnya dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka seharga Rp. 500.000,-
- 9 Dana untuk pembelian perlengkapan peserta sebesar Rp. 500.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang diserahkan ke Sukardi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Dana untuk konsumsi, akomodasi & penginapan sebesar Rp. 7.550.000,- cuma dibelikan snack dan Belanja untuk konsumsi, akomodasi, & penginapan sudah di buat SPJ yaitu dari PKK Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 7.550.000,-
 - 11 Dana untuk honor instruktur sebesar Rp. 4.800.000,- hanya dibayar kepada sebagian instruktur dan Terhadap dana sebesar Rp. 4.800.000,- untuk pembayaran honor instruktur sudah dibuat SPJ oleh pihak Bappeda yaitu daftar penerima honor instruktur pelatihan kelompok Rukun Santosa Desa Parda Suka sebesar Rp. 4.800.000,-
 - 12 Dana sebesar Rp. 2.400.000,- untuk pembayaran honor nara sumber sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor narasumber pelatihan kelompok tani rukun santosa sebesar Rp. 2.400.000,-
 - 13 Dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran honor panitia tidak dibayar masing-masing kepada panitia kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa, dan Terhadap dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran honor panitia sudah dibuat SPJ yaitu daftar penerima honor panitia pada kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka hanya dibuat sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 14 Dana sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran transport peserta tidak dibayar seluruhnya kepada peserta kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Terhadap dana sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran transport peserta sudah dibuat SPJ yaitu daftar uang transport peserta pada kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka sebesar Rp. 6.000.000,-
 - 15 Dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Modal Usaha Simpan pinjam telah dipinjamkan seluruhnya kepada anggota kelompok dengan jumlah / besarannya bervariasi dan untuk Modal Usaha simpan pinjam telah ada SPJnya dibuat oleh Kelompok.
 - 16 Dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten dibayar kepada sekretaris tim koordinasi kabupaten yaitu Sdr. Abdi Hartawan dan untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJnya.
- Bahwa terdapat perbedaan (selisih) Rencana Kebutuhan Biaya dengan realisasi belanja yang dibuat SPJ terhadap pencairan termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- karena terdakwa tidak membelanjakan langsung dana sebesar 52.000.000,- tersebut.
 - Bahwa Terdakwa telah mengajukan SPJ yang sudah jadi tersebut pada awal bulan Maret 2008 yang ditujukan kepada Satker Kementerian Negara PDT yang disampaikan melalui Tim Koordinasi dan terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Sukardi.
 - Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, dimana Kelompok Tani Rukun Santoso Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur membuat SPJ yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga RAB / SPJ (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1	2	3	4	5

Hal. 21 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penguat Kelembagaan			
	-Papan merk	400.000	-	400.000
	-Komputer	15.000.000	.000.000	10.000.000
	-Bahan dan ATK			
	* 4 Buku besar	32.000	-	.000
	* 3 Kertas HVS	150.000	-	.000
	* 8 Map plastic	48.000	-	.000
	*20 Map karton biasa	20.000	-	.000
	- Peralatan kerja : *1 buah meja setengah biro *1 buah lemari *1 buah kursi	.350.000	-	4.350.000
	Sub Total	20.000.000	.000.000	15.000.000
2	Pelatihan			
	-Spanduk	400.000	-	400.000
	-Penyusunan dan pengadaan materi	3.000.000	-	3.000.000
	-Dokumentasi	1.350.000	-	1.350.000
	-Perlengkapan peserta	500.000	-	500.000
	- Konsumsi,akomodasi dan penginapan	7.550.000	290.000	7.260.000
	-Honor Instruktur	7.200.000	.100.000	1.100.000
	-Honor Narasumber	3.000.000	.400.000	600.000
	-Honor panitia	4.000.000	-	4.000.000
	-Transport Peserta	4.830.000	.000	3.980.000
	Sub Total	31.830.000	.000	22.140.000
3	Modal Usaha	50.000.000	.000.000	-
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000	.000.000	
	Jumlah Berdasarkan SPJ	103.830.000		
	Jumlah Dana Yang Dicairkan	102.000.000	66.690.000	35.310.000



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDY bertentangan dengan :
 - a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDY) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SEDY, Point A. Tentang Pelaporan Kegiatan P2SEDY menyebutkan:
 - ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui.
 - ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait / instansi yang berwenang.
 - b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDY) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:
 - 1. Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelenbagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap / stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya.
 - 2. Pelatihan Keterampilan dinyatakan:
 - Pembayaran honor instruktur / narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi.
 - c. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - d. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :
 - Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah membuat laporan SPJ Fiktif, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 35.310.000,00 (Tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDY) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Hal. 23 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

Menimbang atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanuntutannya tanggal 12 April 2012 No. Reg. Perk : PDS-05/BTH/12/2011 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUMARYANA,A.Ma.Pd Bin MARTOREJO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARYANA,A.Ma.Pd Bin MARTOREJO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
- 3 Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Proposal Kelompok Tani “Rukun Santoso” Desa Parda suka Kec.Maje Kab.Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SED.T.
 - 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :
KAU 03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007
11/KT/PD/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007
 - 3 Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 03/BAPU/PKMP/DEP-IV/ PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.
 - 4 Laporan Pertanggungjawaban bantuan stimulant P2SED.T Nomor: 11/ KT/PD/X/2007 T.A 2007

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 5 1 (satu) unit CPU Merk Zyrek
- 6 1 (satu) unit Monitor Merk Zyrek
- 7 1 (satu) set Spieker
- 8 1 (satu) buah Kyboord
- 9 1 (satu) unit Printer Canon IP 1880

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK yaitu Kelompok Tani “Rukun Santoso” Desa Parda Suka Kec.Maje Kab.Kaur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **SUMARYANA, A.Ma.Pd Bin MARTOREJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa :
 - Proposal Kelompok Tani “Rukun Sentosa” Desa Parda Suka Kec. Maje Kab.Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDIT;
 - Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :

KAU.03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

11/KT/PD/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007

- Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 03/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;
- Laporan Pertanggungjawaban bantuan Stimulan P2SEDIT nomor: 11/KT/PD/X/2007 T.A. 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit CPU Merk Zyrek
- 1 (satu) unit Monitor Merk Zyrek
- 1 (satu) set Spieker
- 1 (satu) buah Kyboord
- 1 (satu) unit Printer Canon IP 1880.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kelompok Tani “Rukun Sentosa”

Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur.

Hal. 25 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :04/PID.B/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 10 Mei 2012 tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor :07/Akta.Pid/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :07/Akta.Pid/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 16 Mei 2012;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :04/PID.B/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 10 Mei 2012 tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu telah diberikan kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Juli 2012 nomor : W8.U1/1391/Pid.11.10/VII/2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bandingnya Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra terhadap memori banding terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :04/PID.B/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 10 Mei 2012 tersebut sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang objektif yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:
- Majelis Hakim telah salah dan keliru menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan hukum yang benar dan adil, mau begitu saja mengikuti kehendak Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan P2SEDIT Nomor :15/PER/M-PDT/V/2007 dengan tegas mengatakan dari tim koordinasi kabupaten pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin h adalah menyeleksi, memilih dan menetapkan dua (2) orang tenaga pendamping tetapi berdasarkan keterangan saksi Abdi Hartawan selaku sekretaris tim koordinasi dan saksi Bandi Hermawan selaku ketua tim koordinasi tidak pernah dilaksanakan dengan alasan dana tidak dianggarkan padahal keberadaan kedua orang pendamping tersebut sangat penting, sebab kelompok tani Rukun Sentosa tidak mengerti membuat proposal, pengelolaan administrasi menurut juklak, juklis. Seharusnya tim koordinasi memberikan solusi menunjuk satu (1) orang dari anggota tim sebagai tenaga pendamping, akibatnya Abdi Hartawan selaku sekretaris tim, mengelabui pengurus kelompok tani Rukun Sentosa melalui Sukardi selaku Kepala Desa dengan meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada pengurus kelompok tani Rukun Sentosa sebagai dana yang harus diserahkan kepada tim koordinasi. Jadi jelas terjadinya kerugian negara berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh tim koordinasi, karena dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan P2SED, hal ini merupakan bentuk penyelewengan, penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh tim koordinasi, sehingga jika terjadi kerugian negara yang bertanggung jawab adalah tim koordinasi bukan Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa tidak melakukan telaah penelitian atau mencermati secara menyeluruh dan konfrehensif terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan tetapi secara terputus sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak utuh, ini telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum tanpa memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan bantuan stimulan P2SED, yaitu menggerakkan atau untuk memajukan kegiatan sosial ekonomi kelompok tani yang sudah ada.
- Bahwa ternyata terdakwa tidak ada niat, tidak ada tujuan serta tidak ada motif untuk melakukan tindak pidana korupsi dan telah terbukti dipersidangan bahwa terdakwa tidak pernah merugikan keuangan negara serta tidak pernah menikmati uang tersebut oleh Majelis Hakim dipaksakan Terdakwa bersalah, inilah akibat Majelis Hakim hanyalah berdasarkan azas formalitas dan azas legalitas;
- Bahwa dari aspek ekonomi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan P2SED khususnya kelompok tani Rukun Sentosa telah mengalami peningkatan ekonomi secara signifikan, ini dapat dibuktikan bahwa sebelum ada bantuan P2SED kegiatan perekonomian desa Pardasuka yang bergerak dalam bidang pertanian mengalami

Hal. 27 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan misalnya modal untuk membeli pupuk, beli bibit dan lain-lain;

Dengan adanya P2SEDIT kelompok tani Rukun Sentosa sepakat dana yang telah cair Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) digunakan untuk simpan pinjam secara bergulir / bergantian. Saat ini kelompok tani Rukun Sentosa telah mengalami kemajuan cukup pesat, modal usaha simpan pinjam keuangan lebih Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) satu unit bangunan permanen senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagai sekretariat, inventaris berupa 1 (satu) buah Komputer + 1 (satu) Printer, 1 (satu) buah meja setengah biro, 1 (satu) buah lemari, 1 (satu) buah lemari dan ATK bernilai Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) sehingga total Rp. 134.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);

- Bahwa apabila Majelis Hakim mencermati, menelaah secara menyeluruh dan komprehensif perkembangan ekonomi masyarakat desa Parda Suka dengan adanya bantuan P2SEDIT 2007, maka tidak ditemukan kerugian negara malahan negara telah diuntungkan sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian diatas Penasehat Hukum terdakwa mohon Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah atau keliru dalam penerapan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu haruslah batal demi hukum;

Penasehat Hukum terdakwa mohon Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat menerima memori banding ini serta mengambil alih dalam memeriksa perkara terdakwa, memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan perbuatan hukum yang terjadi dalam perkara ini bukan perbuatan pidana oleh karena itu terdakwa tidak dapat dipersalahkan dandidak dijatuhi hukuman pidana;
- 2 Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 3 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam semua dakwaannya (primer dan sebsider);
- 4 Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 5 Memerintahkan barang bukti 1 sampai dengan 9 dikembalikan kepada kelompok tani Rukun Sentosa;
- 6 Merehabilitir dan memulihkan nama baik harkat, martabat dan kedudukan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana seharusnya menurut ketentuan yaitu telah menanda tangani SPJ sebagai laporan pertanggungjawaban dari penggunaan uang yang telah diterima terdakwa selaku ketua kelompok tani Rukun Sentosa sebesar Rp. 102.000.000,- (Seratus Dua Juta Rupiah) padahal diketahuinya laporan SPJ terdapat ketidak sesuaian kwitansi dengan harga yang dibayarkan, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan tujuan pemanfaatan dana bantuan stimulan P2SEDIT tidak tercapai antara lain untuk meningkatkan kegiatan penguatan kelembagaan tidak tercapai dan menimbulkan kerugian negara sesuai perhitungan dari BPKP, laporan pertanggungjawaban tidak sesuai kwitansi dengan realisasi pengeluaran terdapat selisih sebesar Rp. 35.310.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) (bukti kwitansi yang tidak benar) menjadi kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka alasan keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan putusannya secara baik, tepat dan benar maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :04/Pid.b/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 10 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menguatkannya dengan menambahkan ketentuan pasal 197k KUHAP tentang status terdakwa ditahan atau tidak ditahan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana berbunyi dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 29 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari terdakwa **SUMARYANA, A.Ma.Pd Bin MARTOREJO** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Mei 2012 Nomor :04/Pid.B/tipikor/2012/PN.Bkl tersebut dengan tambahan tentang status terdakwa ditahan atau tidak, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUMARYANA, A.Ma.Pd Bin MARTOREJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARYANA, A.Ma.Pd Bin MARTOREJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa **SUMARYANA, A.Ma.Pd Bin MARTOREJO** ditahan dalam rumah tahanan negara.
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Proposal Kelompok Tani “Rukun Sentosa” Desa Parda Suka Kec. Maje Kab.Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDIT;
 - Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :

KAU.03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

11/KT/PD/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007

- Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 03/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;
- Laporan Pertanggungjawaban bantuan Stimulan P2SEDIT nomor: 11/KT/PD/X/2007 T.A. 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit CPU Merk Zyrek
- 1 (satu) unit Monitor Merk Zyrek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Spieker
- 1 (satu) buah Kyboord
- 1 (satu) unit Printer Canon IP 1880.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kelompok Tani “Rukun Sentosa” Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur.

- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, pada hari KAMIS tanggal 02 AGUSTUS 2012 oleh **HJ. PARTINIA ALAMSJAH SH** Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, selaku Ketua Majelis, **H.MARSUP, SH** dan **SOPHAR SITORUS,SH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor :16/Pid.B/Tipikor/2012/PT.Bkl tanggal 23 Juli 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 16 Agustus 2012** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Rizwan Manadi, SH Panitera Muda Hukum Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
Majelis

dto

H. MARSUP, SH

dto

SOPHAR SITORUS,SH

Ketua

dto

HJ.PARTINIA ALAMSJAH, SH

Panitera Pengganti

dto

RIZWAN MANADI, SH

Hal. 31 dari 33 Putusan No.16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)